



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0065020.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNGA KANTIL**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DEBORA ENNY SUTANTI, SH , sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh DEBORA ENNY SUTANTI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNGA KANTIL tanggal 21 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016062133104468 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNGA KANTIL;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT BUNGA KANTIL
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 10 Tanggal 19 Mei 2016 yang dibuat oleh DEBORA ENNY SUTANTI, SH , yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,





DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 26 September 2022